

ANALISIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Fitri Elfiani
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pasir Pengaraian
Email: fitri.elfiani94@gmail.com

ABSTRAK

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik yang sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *staats fundamental norm*. Pro kontra Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan data hukum sekunder, dengan analisis data secara kualitatif, serta metode penarikan kesimpulan secara induktif. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini masih belum memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, yakni tidak terpenuhinya ketentuan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga Permendikbud ini bisa dikatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan juga bertentangan dengan Pancasila.

Kata kunci: Analisis, PPKS, Ilmu perundang-undangan.

ABSTRACT

*The national legal system is the law that applies in Indonesia with all its elements that support each other in order to anticipate and overcome problems that arise in the life of society, nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, there is a hierarchy of laws and regulations, with a hierarchy of laws and regulations that each statutory regulation must not conflict with each other, both equal and with higher laws and regulations and also must not conflict with Pancasila as a *staats fundamental norm*. . Pros and cons Permendikbud No. 30 of 2021 concerning PPKS because it is considered contrary to higher laws and regulations and also contrary to the values of Pancasila. This research is a descriptive normative legal research. Using secondary legal data, with qualitative data analysis, and the method of drawing conclusions inductively. Permendikbud No. 30 of 2021 concerning PPKS still does not meet the basic provisions for the formation of laws and regulations as contained in the provisions of Law no. 12 of 2011, namely the non-fulfillment of the principle provisions that can be implemented and the principle of clarity of formulation. So that this Permendikbud can be said to be contrary to the laws and regulations that are higher above it and also contrary to Pancasila.*

Keywords: Analysis, PPKS, Law science.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian selain hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 7 tersebut, di dalam Pasal 8 undang-undang yang sama juga di sebutkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan bahwasanya berlaku pula asas hukum *lex superior derogat legi inferior* yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Dari asas ini dapat kita ketahui bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih sebuah aturan dan juga menghindari ketidakpastian hukum setiap peraturan. Kemudian sebuah aturan hukum juga tidak boleh rancu dan multi tafsir, sehingga di khawatirkan dapat bertentangan dengan Pancasila sebagai *staats fundamental norm*.

Belakangan ini terjadi pro kontra dari sebuah aturan hukum yang baru saja diberlakukan, yaitu pro kontra terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, atau lebih dikenal dengan Permendikbud tentang PPKS. Pro kontra ini juga sudah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan nasional. Di keluarkannya peraturan ini sebagai akibat

¹ Penjelasan (bagian I. Umum) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Analisis Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 di Tinjau dari Sudut Pandang Ilmu Perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, adalah satu cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman.² Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure*. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses yang seperti itu disebut sebagai hukum yang diundangkan (*enacted law, common law*).³

Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kemudian di dalam Pasal 7 undang-undang tersebut menjelaskan tentang:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020, hlm. 7

³ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-undangan yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 7-8

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian, selain dari hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7, ketentuan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, yakni:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Aktualitas ragam bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan memang merupakan kondisi alamiah dari hukum tertulis, karena merespon pesatnya perkembangan dan kebutuhan hukum negara dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kajian ilmu hukum, tidak boleh ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini berarti hukum yang buruk, baik dari segi sistematika maupun dari segi materi, tetap lebih baik dibandingkan keadaan *rechtsvacuum*.⁴ Namun, sejatinya setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, baik yang kedudukannya sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini agar menjamin kepastian hukum dari setiap aturan yang disahkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif (*legal research*). Dan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian.

⁴ A. Sakti Ramadhon Syah R, *Perundang-undangan Indonesia, Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta Pembentukannya*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020, hlm. 2

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Abdulkadir Muhammad, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya perundang-undangan, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, pidato ilmiah, dan laporan hukum media cetak atau media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), sumbernya adalah internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.⁵

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti undang-undang, buku-buku hukum, majalah hukum artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum serta teori-teori hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya jika diperhatikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini sangat detail menyebutkan bentuk-bentuk perilaku yang termasuk ke dalam kategori pelecehan dan kekerasan seksual, mulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai kepada hal-

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67

hal yang besar. Dari Pasal 5 ayat (2) bisa dilihat bahwa terdapat 21 bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang disebutkan di dalam Permendikbud ini, yaitu:

1. Menyampaikan ujaran yang meremehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender (konsep *bullying*).
2. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja.
3. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual.
4. Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman.
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar foto, audio, atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban.
6. Mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audio, atau visual yang bernuansa seksual.
7. Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual.
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual.
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi.
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui.
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban.
13. Membuka pakaian korban.
14. Memaksa korban untuk melakukan kegaitan seksual.
15. Mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa Kekerasan Seksual.
16. Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi.
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin.
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil..
20. Membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja.
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Namun, pro kontra Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dilatarbelakangi oleh adanya beberapa diksi atau kosakata dan kalimat yang multi tafsir. Salah satunya adalah yang juga terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dengan diksi “tanpa persetujuan korban”, sebagai contoh bisa kita lihat pada Pasal 5 ayat (2) huruf 1, yaitu: “menyentuh, mengusap, meraba,

memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban. Sebagian besar kalangan masyarakat bahkan politikus dan juga pemerintahan menyoroti hal ini dan berpandangan bahwa Permendikbud ini secara tidak langsung melegalkan perbuatan zina yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta juga bertentangan dengan aturan agama tertentu.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa aturan tersebut berpotensi melegalkan zina. Menurut, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincoln Arsyad salah satu kecacatan materil ada di Pasal 5 yang memuat kata "tanpa persetujuan korban". "Pasal 5 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan"⁶

Menanggapi hal ini penulis berpendapat bahwa pemberlakuan Permendikbud tentang PPKS tersebut harus dikaji ulang dan ada baiknya juga Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini di *judicial review* ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Dapat dikatakan bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini tidak memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, yakni asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sebagaimana terdapat di dalam bagian penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Secara filosofis mungkin maksud dan tujuan dari pembentukan Permendikbud PPKS ini memang baik, yakni agar meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, karena sebagaimana data yang diketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem menyatakan bahwa survei yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 sebanyak 77% dosen yang menyatakan bahwa terdapat

⁶ Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>, di akses pada Senin, 29 November 2021, Pukul 21.10 wib

kekerasan seksual di perguruan tinggi.⁷ Data terakhir dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 menunjukkan stagnasi tingginya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun.⁸ Namun, pada kenyataannya Permendikbud PPKS ini masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat karena masih terdapat cacat materil dan diksi yang multi tafsir.

Secara sosiologis pemberlakuan Permendikbud PPKS ini dirasa juga tidak pantas karena terdapat benturan antara nilai religius yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan nilai liberalisme yang mengarahkan kepada melegalkan perbuatan zina dengan persetujuan pihak. Permendikbud PPKS juga bertentangan dengan adat istiadat yang sudah ada sejak dulu di Indonesia, dimana adat istiadat kita sangat menjaga sopan santun serta harkat dan martabat manusia. Secara otomatis pada akhirnya Permendikbud PPKS ini bertentangan pula dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011.

Secara yuridis Peraturan Menteri adalah peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Pemberlakuan Permendikbud PPKS ini di dasarkan pada sebelas peraturan Perundang-undangan, dan diberlakukan memang dalam keadaan yang *urgent* (dibutuhkan) karna maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi melihat materi dari Permendikbud tersebut yang dirasa belum matang, sehingga pemberlakuannya terkesan tergesa-gesa. Jadi, meskipun secara yuridis pembentukan Permendikbud PPKS ini sah, namun karena terdapat cacat materil, maka hal ini perlu dikaji ulang oleh lembaga yang bersangkutan.

Permendikbud PPKS juga tidak memenuhi ketentuan asas kejelasan rumusan, sebagaimana terdapat di dalam bagian penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 bahwa asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa masih terdapat kata dan kalimat yang belum jelas di dalam Permendikbud PPKS ini, sehingga multi tafsir dan oleh karena itu menjadi sorotan

⁷ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>, diakses pada hari Senin, 29 November 2021, Pukul 21.34 wib

⁸ Dikutip dari <https://pshk.or.id/blog-id/tidak-hanya-di-amerika-kekerasan-seksual-di-kampus-juga-marak-di-indonesia/>, diakses pada hari Senin, 29 November 2021, Pukul 21.40 wib.

khalayak ramai. Salah seorang pegiat hak asasi manusia (HAM), Nisrina Nadhifah berpandangan, bahwa belum ada peraturan mengenai kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban.⁹

KESIMPULAN

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini masih belum memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni tidak terpenuhinya ketentuan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga Permendikbud ini bisa dikatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan juga bertentangan dengan Pancasila sebagai *staats fundamental norm*.

SARAN

1. Sebelum mensahkan sebuah peraturan sebaiknya pemerintah lebih hati-hati dan lebih teliti agar sebuah aturan tersebut benar-benar memiliki dayaguna, dan agar sebuah aturan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, maka perlu meminimalisir penggunaan kata atau kalimat yang multi tafsir.
2. Jika Permendikbud PPKS ini tidak diperbaiki, ada baiknya masyarakat mengajukan *judicial review* Permendikbud ini ke Mahkamah Agung dengan harapan ada titik terang akan kejelasan aturan dari Permendikbud PPKS ini.

⁹ Di kutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-yang-tuai-kontroversi>, diakses pada hari Senin, Pukul 22.08 wib

DAFTAR PUSTAKA

A. Sakti Ramadhon Syah R, *Perundang-undangan Indonesia, Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta Pembentukannya*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-undangan yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-yang-tuai-kontroversi>